



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**  
Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IRWANSYAH Alias IWAN Bin WAN ZAKARIA;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 27 Nopember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Syuhada RT 07 Kepenghuluhan Sinaboi Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**TERDAKWA II**

1. Nama lengkap : BASRI YAHYA Alias TANDANG Bin ABDUL KADIR;
2. Tempat lahir : Sinaboi (Rokan Hilir)
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 18 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Syuhada RT 07 Kepenghuluhan Sinaboi Kec Sinaboi Kab Rokan Hilir;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Mekanik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 26 Maret 2018 s/d tanggal 14 April 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2018 s/d tanggal 24 Mei 2018.
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d tanggal 23 Juni 2018.
4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2018 s/d tanggal 10 Juli 2018.
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d 02 Agustus 2018.
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 03 Agustus 2018 s/d tanggal 01 Oktober 2018;
7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 02 Oktober 2018 s/d tanggal 31 Oktober 2018;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi RIDAYANTI, SH Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Sarinah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Juli 2018.

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 228/Pen.Pid.Hm/2018/PN.Rhl tanggal 04 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2018.PN.Rhl tanggal 04 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. MUHAMMAD IRWANSYAH Als IWAN dan terdakwa 2. BASRI YAHYA Als TANDANG telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman jenis Shabu-shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum).
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa 1. MUHAMMAD IRWANSYAH Als IWAN dan terdakwa 2. BASRI YAHYA Als TANDANG berupa Pidana Penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani para terdakwa dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, dan Pidana denda masing-masing sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 3 (tiga) bulan Penjara.
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal narkotika jenis shabu-shabu,
    - 1 (satu) unit handpone merk Nokia wama biru berikut kartu Simpati didalamnya terpasang nomor : 0822.6847.4876,
    - 1 (satu) buah kotak kecil wama hijau,
    - 1 (satu) buah mantis warna kuning
- Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3c1 (V-ixion) plat nomor BM 5110 EU nomor rangka MH33C1205 CK 1000111 nomor mesin 3C1-1099991 warna hitam,

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Ari metalui terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
- Uang sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua du rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis melalui Penasehat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya : mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAKARIA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. BASRI YAHYA Als TANDANG Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria menjumpai terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir di tempatnya bekerja, dan setelah bertemu terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria mengajak terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Kadir untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari MALINDO (DPO) di daerah Sungai Bakau.

- Bahwa kemudian terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir meminjam sepeda motor yang telah selesai di perbaiki di bengkelnya 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 5110 EU, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir pergi menjumpai MALINDO dan sesampainya di rumah MALINDO, terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria langsung menjumpai MALINDO dan saat itu MALINDO ada menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir pulang dan saat dalam perjalanan, tepatnya di pinggir Jalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir di hadang oleh mobil patroli Polsek Sinaboi dan saat itu petugas Kepolisian, yaitu saksi Doni Pasaribu melihat di tangan kiri terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria terdapat kotak warna hijau dan saat itu juga saksi Doni Pasaribu meminta agar kotak tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sinaboi untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor : 45/14324.00 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan :  
20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram.
- dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 3654/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Wan Zakaria dan Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Shabu-shabu tersebut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa 1. MUHAMMAD IRWANSYAH Als IWAN Bin ZAKARIA baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan terdakwa 2. BASRI YAHYA Als TANDANG Bin ABDUL KADIR pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 10.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk didalam bulan Maret 2018 atau setidaknya pada waktu lain-nya dalam tahun 2018 bertempat di pinggir Jalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 09.00 wib, terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria menjumpai terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir di tempatnya bekerja, dan setelah bertemu terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria mengajak terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu dari MALINDO (DPO) di daerah Sungai Bakau.
- Bahwa kemudian terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir meninjam sepeda motor yang telah selesai di perbaiki di bengkelnya 1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No. Pol BM 5110 EU, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir pergi menjumpai MALINDO dan sesampainya di rumah MALINDO, terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria langsung menjumpai MALINDO dan saat itu MALINDO ada menyerahkan 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu-shabu.

- Bahwa selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir pulang dan saat dalam perjalanan, tepatnya di pinggir Jalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kepenghuluan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, sepeda motor yang dikendarai terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir di hadang oleh mobil patroli Polsek Sinaboi dan saat itu petugas Kepolisian, yaitu saksi Doni Pasaribu melihat di tangan kiri terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria terdapat kotak warna hijau dan saat itu juga saksi Doni Pasaribu meminta agar kotak tersebut dibuka dan ternyata di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) bungkus narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria dan terdakwa 2. Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Sinaboi untuk pemeriksaan selanjutnya.
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor : 45/14324.00 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram.
- dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan No. LAB : 3654/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Wan Zakaria dan Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa para terdakwa bukanlah Pedagang besar Farmasi yang memiliki ijin untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan dan penyaluran

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin pihak bewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Shabu-shabu tersebut dan selanjutnya para terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanah Putih untuk pemeriksaan selanjutnya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DONI PASARIBU, didepan persidangan dibawah sumpah, memberikan keterangan yang pads pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 11:00 Wib. di A.Utama Sungai Bakau Rt.01Kep.Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab. Rohil tepatnya di depan rumah sdr edi als kakap
  - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi ketika saksi sedang melaksanakan Patroli menggunakan Mobil Patroli Kuala Sungai Bakau kejalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kep. Sungai Bakau, kemudian melintas tiba-tiba dari arah berlawanan para terdakwa, kemudian merasa curiga terhadap kedua Tersangka lalu Tim Patroli langsung turun dari mobil dan kemudian langsung menangkap para terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor.
  - Bahwasaat dilakukan dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di temukan ditangan Sebelah Kiri terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria Berupa kotak wama Hijau yang berisi 20 (Dua Puluh) Paket Pelastik Kecil Bening Berisikan Serbuk Kristal Kemudian 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia wama Biru Berikut Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dad Penggeledahan terhadap terdakwa 2. Band Yahya Als Tandang ditemukan 1 (satu) Buah mancis wama kuning, dan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa diduga narkotika yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika Jenis Shabu-Shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu menghubungi MALINDO (DPO) untuk memesan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya, para terdakwa pergi ke Sinaboi untuk mengambil barang Narkotika tersebut, kemudian MALINDO menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu-shabu kepada para terdakwa.
- Bahwa diperjanjikan pembayaran narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

## 2. Saksi I R W A N, keterangannya dibacakan di Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa terkait tindak pidana Narkotika yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekitar jam 11:00 Wib. di A. Utama Sungai Bakau Rt.01Kep.Sungai Bakau Kec.Sinaboi Kab. Rohil tepatnya di depan rumah sdr edi als kakap
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa terjadi ketika saksi sedang melaksanakan Patroli menggunakan Mobil Patroli Kuala Sungai Bakau kejalan Utama Sungai Bakau Rt.01 Kep. Sungai Bakau, kemudian melintas tiba-tiba dari arah berlawanan para terdakwa, kemudian merasa curiga terhadap kedua Tersangka lalu Tim Patroli langsung turun dari mobil dan kemudian langsung menangkap para terdakwa yang saat itu mengemudikan sepeda motor.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap para terdakwa di temukan ditangan Sebelah Kiri terdakwa 1. Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Zakaria Berupa kotak wama Hijau yang berisi 20 (Dua Puluh) Paket Plastik Kecil Bening Berisikan Serbuk Kristal Kemudian 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia wama Biru Berikut Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dilakukan Penggeledahan terhadap terdakwa 2. Band Yahya Als Tandang

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1 (satu) Buah mancis wama kuning, dan uang sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan interogasi awal kepada para terdakwa, para terdakwa mengakui bahwa diduga narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya.
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba Jenis Shabu-Shabu tersebut adalah dengan terlebih dahulu menghubungi MALINDO (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya, para terdakwa pergi ke Sinaboi untuk mengambil barang Narkoba tersebut, kemudian MALINDO menyerahkan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis shabu-shabu kepada para terdakwa.
- Bahwa diperjanjikan pembayaran narkoba jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan para saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa I

- ✓ Bahwa para ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib bertempat di A. Utama Sungai Bakau Rt. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rohil.
- ✓ Bahwa awalnya terdakwa II mendatangi terdakwa I untuk membeli Narkoba Jenis Shabu-Shabu Namun pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II kalau Narkoba tersebut sedang habis lalu terdakwa menyarankan kepada terdakwa II agar meninggalkan uangnva dan nanti setelah narkoba tersebut ada baru diberikan olehnya
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II pergi menjumpai MALINDO di Sinaboi dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju Sinaboi.
- ✓ Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan membawa sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dimasukan kotak kecil berwarna hijau.
- ✓ Bahwa saat berada di perjalanan tersebut ternyata ada mobil Patroli Polisi Sektor Sinaboi datang dari arah berlawanan, dan saat dihentikan salah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang pihak Kepolisian turun dan menanyakan perihal barang yang dipegang oleh terdakwa dan berkata "ini apa.." dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

- ✓ Bahwa terdakwa I menerangkan pemilik 20 (Dua Puluh) paket plastik kecil bening berisikan serbuk kristal di dugs narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II.
- ✓ Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu tersebut, diamankan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Biru, Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah mantis warna kuning, uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

### Terdakwa II

- ✓ Bahwa para ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib bertempat di A. Utama Sungai Bakau Rt. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rohil.
- ✓ Bahwa awainya terdakwa II mendatangi terdakwa I untuk membeli Narkoba Jenis Shabu-Shabu Namun pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II kalau Narkoba tersebut sedang habis lalu terdakwa menyarankan kepada terdakwa II agar meninggalkan uangnva dan nanti setelah narkoba tersebut ada baru diberikan olehnya
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II pergi menjumpai MALINDO di Sinaboi dengan maksud untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju Sinaboi.
- ✓ Bahwa setelah mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan membawa sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dimasukan kotak kecil berwarna hijau.
- ✓ Bahwa saat berada di perjalanan tersebut ternyata ada mobil Patroli Polisi Sektor Sinaboi datang dari arah berlawanan, dan saat dihentikan salah seorang pihak Kepolisian turun dan menanyakan perihal barang yang dipegang oleh terdakwa dan berkata "ini apa.." dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa I menerangkan pemilik 20 (Dua Puluh) paket elastik kecil bening berisikan serbuk kristal di dugs narkoba jenis shabu-shabu didalam kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II.
- ✓ Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu tersebut, diamankan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Biru, Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah mantis warna kuning, uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor 45/14324.00 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang pads pokoknya menerangkan : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari PUSLABFOR POLRI cabang Medan Nomor LAB : 3654/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pads kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Wan Zakaria dan Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa :

- 20 (Dua Puluh) Paket Elastik Kecil Bening Bedsikan Serbuk Kristal di dugs Narkoba Jenis Shabu-Shabu
- 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Biru Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876
- 1 (Satu) Buah Kotak Kecil Wama Hijau
- Uang Sejumlah Rp.230.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah)
- 1 (Satu) Buah mancis wama kuning
- uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa para ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib bertempat di A. Utama Sungai Bakau Rt. 01 Kep. Sungai Bakau

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Sinaboi Kab. Rohil.

- ✓ Bahwa awainya terdakwa II mendatangi terdakwa I untuk membeli Narkotika Jenis Shabu-Shabu Namun pada saat itu terdakwa I mengatakan kepada terdakwa II kalau Narkotika tersebut sedang habis lalu terdakwa menyarankan kepada terdakwa II agar meninggalkan uangnva dan nanti setelah narkotika tersebut ada baru diberikan olehnya
- ✓ Bahwa kemudian terdakwa I mengajak terdakwa II pergi menjumpai MALINDO di Sinaboi dengan maksud untuk mengambil narkotika jenis shabu-shabu, dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju Sinaboi.
- ✓ Bahwa setelah mengambil narkotika jenis shabu-shabu tersebut, terdakwa I dan terdakwa II pulang dengan membawa sebanyak 20 (dua puluh) paket yang dimasukan kotak kecil berwarna hijau.
- ✓ Bahwa saat berada di perjalanan tersebut ternyata ada mobil Patroli Polisi Sektor Sinaboi datang dari arah berlawanan, dan saat dihentikan salah seorang pihak Kepolisian turun dan menanyakan perihal barang yang dipegang oleh terdakwa clan berkata "ini apa.." dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.
- ✓ Bahwa terdakwa I menerangkan pemilik 20 (Dua Puluh) paket plastik kecil bening berisikan serbuk kristal di dugs narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II.
- ✓ Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu tersebut, diamankan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Biru, Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah mantis warna kuning, uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)
- ✓ Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor 45/14324.00 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang pads pokoknya menerangkan : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI cabang Medan Nomor LAB : 3654/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pads kesimpulannya menyatakan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Wan Zakaria dan Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman
3. Percobaan atau pemufakatan jahat

ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dimuka persidangan Terdakwa I Muhammad Irwansyah Als Iwan dan terdakwa II. Basri Yahya Als Tandang dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pada saat memberikan keteranganpun para Terdakwa sendiri ternyata tidak dapat menghindarkan penempatan dirinya sebagai pelaku dari tindak pidana, dan para Terdakwa telah mengakui bahwa dirinyalah sebagai pelaku perbuatan pidana tersebut.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dinilai dari diri para Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini, sehingga dengan berdasarkan keadaan tersebut dapat dikatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terbukti dan terpenuhi.

ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau Wederrechtelijk, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-Undang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana termuat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa para ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib bertempat di A. Utama Sungai Bakau Rt. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rohil, terkait kejahatan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis shabu-shabu yang di perolehnya dengan cara membeli dari MALINDO di Sinaboi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju Sinaboi, dan setelah mendapatkan dan akan pulang di perjalanan dihentikan salah seorang pihak Kepolisian dan menanyakan perihal barang yang dipegang oleh terdakwa dan berkata "ini apa.." dan setelah itu pihak Kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa I dan terdakwa II.

Menimbang, fakta-fakta di persidangan membuktikan pula bahwa terdakwa I menerangkan pemilik 20 (Dua Puluh) paket plastik kecil bening berisikan serbuk kristal di dugs narkotika jenis shabu-shabu didalam kotak kecil warna hijau adalah milik Terdakwa I dan terdakwa II, dan saat dilakukan penggeledahan diamankan pula barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Handphone Merk Nokia warna Biru, Kartu Simpati Didalamnya yang terpasang Nomor 082268474876, Uang Sejumlah Rp.230.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah), 1 (Satu) Buah mantis warna kuning, uang sejumlah Rp.100.000 (Seratus Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai ataupun menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan di muka persidangan oleh penuntut umum yakni :

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan dari Kantor PT. Penggadaian (Persero) unit Bagansiapiapi Nomor 45/14324.00 2018 tanggal 21 Maret 2018 yang pada pokoknya menerangkan : 20 (dua puluh) bungkus plastic bening berisikan butiran Kristal narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,56 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari PUSLABFOR POLRI cabang Medan Nomor LAB : 3654/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa Muhammad Irwansyah Als Iwan Bin Wan Zakaria dan Basri Yahya Als Tandang Bin Abdul Kadir adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terbukti terbukti dan terpenuhi.



ad.3. Unsur " Percobaan atau pemufakatan jahat"

Menimbang bahwa Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan "pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan atau membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota atau suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau menggorganisasikan suatu tindak Pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa permufakatan jahat mengandung pengertian deelneming/ penyertaan yang dibuat secara alternative.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan di persidangan, membuktikan bahwa para ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira jam 08.30 wib bertempat di A. Utama Sungai Bakau Rt. 01 Kep. Sungai Bakau Kec. Sinaboi Kab. Rohil, terkait kejahatan narkotika jenis shabu-shabu yang di perolehnya dengan cara membeli dari MALINDO di Sinaboi dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi menggunakan sepeda motor menuju Sinaboi, dan setelah mendapatkan dan akan pulang di perjalanan dihentikan salah seorang pihak Kepolisian kemudian dilakukan penggledahan dan diamankan, terkait narkotika jenis shabu-shabu milik para terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat" telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat hukumnya di persidangan yang memohon putusan yang seadil-adilnya, Majelis akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bubuk Kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut Kartu Simpati didalamnya terpasang nomor 082268474876;
- 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah mancis warna kuning;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagai barang-barang yang terkait dengan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya haruslah dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan, sedangkan untuk barang bukti yang lain yakni :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3c1 (V-Xion) plat nomor BM 5110 EU Nomor rangka MH33C1205 CK 1000111 Nomor mesin 3c1-1099991 warna hitam;

Meskipun terbukti sebagai sarana yang digunakan oleh para terdakwa dalam memperoleh narkoba jenis shabu-shabu, akan tetapi barang bukti tersebut adalah milik pihak ketiga yang dalam penguasaan terdakwa II karena statusnya sedang di bengkel untuk keperluan servis rutin sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARI KUSMARA, dan untuk barang bukti :

- Uang sejumlah Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
- Uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)

Dipersidangkan terbukti sebagai uang yang terkait dengan kejahatan narkoba yang dilakukan oleh para terdakwa maka haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat dalam pemberantasan terhadap narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.
- Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD IRWANSYAH Alias IWAN Bin WAN ZAKARIA Terdakwa II BASRI YAHYA Alias TANDANG Bin ABDUL KADIR tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I MUHAMMAD IRWANSYAH Alias IWAN Bin WAN ZAKARIA Terdakwa II BASRI YAHYA Alias TANDANG Bin ABDUL KADIR oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 3 (Tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 20 (dua puluh) bungkus plastik bening berisikan bubuk Kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna biru berikut Kartu Simpati didalamnya terpasang nomor 082268474876;
  - 1 (satu) buah kotak kecil warna hijau;
  - 1 (satu) buah mancis warna kuning;Dirampas untuk Negara yang selanjutnya untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe 3c1 (V-Xion) plat nomor BM 5110 EU Nomor rangka MH33C1205 CK 1000111 Nomor mesin 3c1-1099991 warna hitam;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi ARI KUSMARA;
  - Uang sejumlah Rp.230.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)
  - Uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (Dua Ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari SELASA tanggal 25 September 2018, oleh RUDI ANANTA WIJAYA SH MH Li., selaku Hakim Ketua RINA YOSE SH., dan SONDR MUKTI LAMBANG LINUWIH SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri REZA RIZKI FADILLAH

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, dan dihadapan Para  
Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

RINA YOSE, SH

RUDI ANANTA WIJAYA, SH.,MH.Li

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti

R.RIONITA MEILANI SIMBOLON SH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2018/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)